JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora issn cetak :2354-9033 | issn online :2579-9398 | Vol. 7 No. 1 Tahun 2020

http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia

Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana

Diasti Rizki Ramadhani

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail : diastirizki@gmail.com

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Hak tersebut melekat dengan kodrat sebagai manusia, apabila tidak ada hak tersebut, mustahil dapat hidup sebagai manusia. Begitu juga dengan hak narapida yang harus dilindungi oleh hukum. Walaupun mereka telah melanggar hukum, tetapi hak – hak narapidana tetap harus diayomi. Dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa salah satu hak dari narapidana yaitu mendapatkan makanan yang layak. Namun dengan permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan saat ini seperti tidak seimbangnya daya tampung dengan jumlah narapidana yang ada membuat pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak juga berasal dari anggaran yang ada. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana, yang menjadi hambatan bagi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif.

Kata kunci: hak narapidana, makanan.

PENDAHULUAN

Narkotika Kejahatan merupakan masalah sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia dapat mengakibatkan dampak negatif, yaitu semakin

beragamnya kejahatan yang dilakukan.¹ Masyarakat yang sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum akan diberikan sanksi berupa pidana, yang bertujuan untuk memberkan efek jera kepada pelaku sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan berfungsi sebagai pengatur tindakan dalam masyarakat sekaligus sebagai alat untuk masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan.

Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Namun pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan belum optimal. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak seimbangnya antara daya tampung lapas dengan jumlah narapidana yang ada, kurangnya pemahaman petugas terkait hak-hak narapidana yang ada dalam peraturan yang ada.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak-hak dari narapidana adalah mendapatkan makanan yang layak. Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan sehat adalah makanan higienis, bergizi dan berkecukupan. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dalam jumlah yang seimbang dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Selain itu, cara memasak makanan, suhu makanan saat disajikan, dan bahan makanan yang mudah dicerna juga harus diperhatikan dengan teliti.² Berdasarkan pada pemikirna tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana".

PEMBAHASAN

Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana

Narapidana merupakan pelaku tindak pidana yang memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang dimiliki narapidana adalah hak untuk mendapatkan makanan yang layak. Makanan yang layak yang harus didapatkan adalah hak setiap narapidana, tetapi pada kenyataannya setelah dilakukan penelitian ditemukan makanan yang layak tidak sesuai standar kesehatan. kenyataan dilapangan bahan makanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar makanan

 $^{^{\}rm 1}$ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika. 2008, h
lm $^{\rm 1}$

 $^{^2}$ Lifepoints 8000.blogspot.com/2011/01/pengertian-makanan-sehat.html?m=1. Diakses tanggal 14 Maret 2020, pukul 13:51

untuk lapas. Contohnya beras yang diberikan kepada narapidana tidak layak karena pada saat penyajian makanan nasi dalam kondisi berair dan terakadang membusuk. Dalam hal pengelolaan bahan makanan yang dilakukan oleh petugas dapur, dalam hal ini petugas dapur yaitu warga binaan itu sendiri, warga binaan yang bertugas di dapur pada umumnya tidak memiliki keahlian atau keterampilan dalam pengetahuan memasak. Setelah pengelolaan bahan makanan siap untuk disajikan, sebelum dibagikan kepada warga binaan yang lain petugas dapur mencoba terlebih dahulu makanan yang akan dibagikan. Setelah itu baru diberikan kepada tiap-tiap kamar hunian.Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor Pas -498.Pk.01.07.02 Standar Penyelenggaraan Makanan Tahun 2015 Tentang Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara, menyatakan bahwa juru masak ataupun asisten juru masak seharusnya disediakan oleh pemerintah (PNS).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa petugas harus menyediakan makan dan minum. Penyediaan ini harus memperhatikan kandungan makanan, kebersihan, dan kesehatannya. Setiap narapidana dan tahanan harus disediakan makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan kesehatan oleh pihak administrasi, berkualitas, disiapkan dan disajikan secara benar pada jam-jam makan yang biasa. Selain itu air minum harus tersedia kapan pun narapidana membutuhkan.

Status gizi warga binaan pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi serta ada tidaknya penyakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi warga binaan pemasyarakatan tersebut terkait dengan tingkat ketersediaan pangan. Maka, dengan meningkatkan kualitas dan jumlah gizi yang dikonsumsi sangat berpengaruh dalam meningkatkan status gizi, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan agar tidak membahayakan kesehatannya. Makanan dan minuman untuk warga binaan pemasyarakatan harus memenuhi standar kesehatan untuk itu perlu diadakan pengawasan yang baik untuk penyediaan makan bagi warga binaan pemasyarakatan. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan di manapun ia berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Tanpa andanya makanan dan minuman manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya.

Bahan makanan yang baik terkadang sulit untuk kita temui, karena jaringan pelayanan makanan yang begitu panjang dan melalui jaringan perdagangan yang begitu luas. Salah satu upaya mendapatkan makanan yang baiik adalah menghindari penggunaan bahan makanan yang berasal dari sumber yang tidak jelas karena tidak

dapat dipertanggungjawabkan secara kualitasnya. Untuk itu bahan makanan yang masuk di lembaga pemasyarakatan harus benar-benar diperiksa dengan baik jangan sampai ada bahan makanan yang rusak sebab kandungan gizinya sudah berkurang serta tidak baik untuk kesehatan warga binaan. Di lembaga pemasyarakatan dilakukan lelang setiap setahun sekali untuk menentukan pemborong yang akan mendistribusikan makanan setiap harinya di lembaga pemasyarakatan.

Pemberian pelayanan makanan berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI NO.M.HM-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman penyelenggaraan makanan bagi warga binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Oleh karena itu dengan meningkatkan kualitas dengan jumlah gizi yang dikosumsi sangat berpengaruh terhadap warga binaaan di Lapas, terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal. Sehingga angka kematian, kesakitan warga binaaan pemasyarakatan akan menurun derajat kesehatan akan meningkat. Dalam hal pengelolaan bahan makanan yang dilakukan oleh petugas dapur, dalam hal ini petugas dapur yaitu warga binaan itu sendiri, warga binaan yang bertugas di dapur pada umumnya tidak memiliki keahlian atau keterampilan dalam pengetahuan memasak. Setelah pengelolaan bahan makanan siap untuk disajikan, sebelum dibagikan kepada warga binaan yang lain petugas dapur mencoba terlebih dahulu makanan yang akan dibagikan. Setelah itu baru diberikan kepada tiap-tiap kamar hunian.Dalam Permenkes No 75 Tahun 2013 tentang AKG yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia, maka WBP di Lapas, Rutan dan Cabrutan sebagai bagian dari Bangsa Indonesia berhak mendapatkan perbaikan AKG baru dan mengingat jumlah penghuni di Lapas, Rutan dan Cabrutan yangover kapasitas kemudian mempengaruhi kualitas kesehatan penghuni. Berdasarkan hal ini maka dapat ditentukan angka kecukupan gizi bagi WBP menjadi 3 (tiga) kategori kalori, yaitu sebagai berikut : Pria Dewasa sejumlah 2.520 kkal, Wanita Dewasa sejumlah 2.170 kkal dan Bagi ibu menyusui, diberikan ekstra seperti porsi makanan ibu hamil ditambah dengan satu macam kue atau segelas susu. Bagi bayi dan/atau anak yang ikut ibunya di lapas sampai dengan usia 2 tahun ; untuk bayi berusia 0-6 bulan sebaiknya mendapatkan ASI Eksklusif. Bila tidak bisa dilakukan maka dapat diberikan tambahan susu formula sesuai usia dengan jumlah takaran pemberian sesuai dengan anjuran. Sedangkan di Lapas Klas II A padang pemberian makanan terhadap narapidana tidak dibedakan antara pria dan wanita maupun ibu hamil hanya untuk ibu hamil diberikan tmbahan susu khusu ibu hamil sedangkan untuk narapidana sakit disesuaikan dengan penyakit yang diderita oleh narapidana tersebut.

Penyelenggaraan makanan di Lapas dilakukan dimulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui perkiraan belanja makanan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, dan jumlah bahan makanan yang sesuai.

2. Perencanaan Menu

Perencanaan menu merupakan kegiatan penyusunan menu yang diolah agar dapat memenuhi kebutuhan gizi narapidana. Pada tahap ini dapat dipertimbangkan faktor antara lain standar porsi dan peraturan pemberian makanan. Penyusunan menu dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan memperhatikan ketersediaan bahan makanan di daerah.

3. Pehitungan Kebutuhan Bahan Makanan

Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah proses penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan yang bertujuan agar tercapainya kebutuhan bahan makanan untuk WBP dan selama satu tahun.

4. Pengadaan Bahan Makanan

Proses pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

5. Pemesanan, Penerimaan dan Penyimpanan

Bahan Makanan Pemesanan adalah penyusunan untuk permintaan bahan makanan berdasarkan menu sesuai jumlah WBP. Tujuannya yaitu agar pesanan yang sesuai dengan standar dapat terpenuhi. Pemeriksaan bahan makanan dilakukan dengan tahap pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan. Penyimpanan bahan makanan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dengan menyimpan bahan makanan sesuai dengan tempat penyimpanannya.

6. Persiapan, Pengolahan dan Pendistribusian makanan.

Persiapan bahan makanan adalah proses awal sebelum mengolahnya antara lain, membersihkan, memotong, mengupas, menggiling, mencuci dan merendam bahan. Pengolahan makanan merupakan proses memasak dari bahan makanan menjadi makanan yang sudah siap saji. Tujuan pendistribusian makanan adalah agar WBP mendapat makanan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

7. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan digunakan untuk mengetahui bagaimana proses awal sampai akhir dalam pemberian hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana. Proses ini harus ada pertanggungjawaban yang di laporkan.

8. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaan pemberian makanan dari mulai tahap awal hingga pendistribusian apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Hal ini dilakukan langsung oleh Kalapas.

Standar Pelayanan Minimal adalah alat tolok ukur untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Adapun prinsip-prinsip SPM yang harus dipedomani adalah:

- 1. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada kewenangan wajib Daerah saja, namun Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan Standar Kinerja untuk Kewenangan Daerah yang lain;
- 2. Standar Pelayanan Minimal ditetapkan Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten/Kota;
- 3. Standar Pelayanan Minimal harus mewujudkan hak-hak individu serta menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran yang ada
- 4. Standar Pelayanan Kesehatan Minimal bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang dan diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan kebutuhan Nasional dan perkembagan kapasitas Daerah.

Dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal PemasyarakatanKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatandiatur pula layanan bidang kesehatan dan layanan pemberian makanan.³

1. Bidang Pelayanan Kesehatan

Dalam Keputusan DirekturJenderal tersebut di atas, maka sistem, mekanisme dan prosedur layanan kesehatan di Lapas terdiri atas:

- a. WBP baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik
- b. WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapas/Rutan
- c. Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera berikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut
- d. Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, WBP dapat dirujuk ke RS di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku)

³ Muhammad Farid Aulia, 2015, "Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 29-30

- e. WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di poliklinikSarana, prasarana dan/atau fasilitas kesehatan terdiri atas:
 - 1) Petugas Kesehatan
 - 2) Poliklinik
 - 3) Alat kesehatan
 - 4) Obat-obatanKompetensi Pelaksana
 - 5) Dokter Umum
 - 6) Dokter Gigi
 - 7) Perawat
 - 8) Perawat Gigi
 - 9) Bidan
 - 10) Psikolog/Psikiater

2. Pemberian Makanan

Terdapat sistem, mekanismea dan prosedur layanan pemberian makanan, yaitu:

- a. Persiapan
 - 1) Menyusun rencana kebutuhan bahan makanan berdasarkan indeks kebutuhan bahan makanan
 - 2) Menetapkan pagu anggaran
 - 3) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan bahan makanan narapidana dan tahanan
 - 4) Pembentukan panitia bahan makanan dan panitia penerimaan bahan makanan (Surat Keputusan Kepala Lapas)
 - 5) Penyusunan dokumen pengadaan-Pelaksanaan proses lelang bahan makanan
 - 6) Pejabat Pembuat Komitmen membuat SPPBJ
 - 7) Menyutujui kontrak dengan kesepakatan
- b. Penyediaan
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan barang kepada penyedia sesuai kebutuhan dan jumlah yang dibutuhkan
 - 2) Penyedia bahan makanan mengirimkan bahan makanan
 - 3) Panitia penerima memeriksa jenis, kualitas, dan kuantitas bahan makanan
 - 4) Pencatatan dan pelaporan

3. Pengolahan

- a. Petugas dapur menerima bahan makanan
- b. Dilakukan pemilahan bahan makanan untuk makan pagi, siang dan sore
- c. Menyiapkan bahan makanan agar siap untuk dimasak
- d. Penyiapan bumbu masakan
- e. Proses memasak sesuai kebutuhan menu yang akan disajikan pada hari itu
- f. Menguji cita rasa
- g. Makanan siap

4. Pendistribusian

- a. Petugas dapur menyiapkan makanan sesuai dengan jumlah narapidana tiap kamar
- b. mempersiapkan makanan sesuai jumlah narapidana
- c. Petugas dapur menyampaikan contoh menu ke tim pengawas makanan/minuman dan kepala lembaga pemasyarakatan/rutan
- d. Setelah contoh menu disetujui oleh tim pengawas makanan/minuman petugas dapur dengan dibantu tamping/korve dapur mendistribusikan makanan ke seluruh penghuni dengan cara satu orang menerima satu jatah menu
- e. Pendistribusian selesai, petugas dapur membuat berita acara penerimaan makanan yang diwakili oleh tamping blok dengan disaksikan oleh petugas

5. Evaluasi

Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pemberian makanan

- a. Dapur dan peralatan masak
- b. Tempat makanan untuk setiap WBP

Dalam sehari narapidana menerima pemberian makanan sehari tiga kali dengan jadwal:

- 1) 07:00-08:00
- 2) 10:00-11:00
- 3) 15:00-16:00

Jaminan keamanan pada pemberian makanan pada narapidana; bahan makanan yang diolah tidak melewati batas kadaluarsa, tempat makanan tidak menggunakan bahan membahayakan bagi kesehatan makanan yang disajikan serta makanan yang disajikan tidak membahayakan kesehatan.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana

Dewasa ini seperti yang kita tau Lembaga Pemasyarakatan telah mengalami perubahan yang mencakup pembinaan narapidana sehingga napi tersebut pada akhirnya bisa kembali ke lingkungan masyarakatnya. Namanya juga telah berubah menjadi warga binaan pemasyarakatan. Satu-satunya hak yang dicabut dari narapidana adalah hak kemerdekaan bergerak. Dengan demikian seharusnya Napi menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya, dan negara menjamin hal tersebut, sehingga perlu perawatan dan pembinaan tahanan tujuan akhirnya adalah integrasi sosial. Menurut Adi Sujatno bahwa dengan dirubahnya sistem kepenjaraan menuju kepada suatu sistem pemasyarakatan yang dimana sistem tersebut tata perlakuannya yang lebih manusiawi dan normatif terhadap napi berdasarkan Pancasila. Dengan sistem Pemasyarakatan yang di dalam nya ada konsep pendekatan pembinaan (treatment approach) diharapkan dapat mewujudkan

perlindungan kepada narapidana dan Hak-hak napi dalam menjalankan hukuman pidananya dengan bercirikan *rehabilitative*, *korektif*, *edukatif*, *integrative*.⁴

Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 1 Angka 1 UU Pemasyarakatan merupakan tempat dilaksanakannya penghukuman dan pembinaan bagi Napi. Dengan sistem kelembagaan, pembinaan ini menjadi satu tujuan akhir dari sistem pemidanaan. Demikian juga kondisi Lapas perlu diperhatikan untuk dapat memenuhi hak narapidana, berupa harus tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Itu tugas utama pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak dasar (fundamental) bagi narapidana. Petugas pemasyarakatan memiliki peran penting dalam terwujudnya pelaksanaan visi dan misi pemasyarakatan, yakni memulihkan dan memasyarakatkan kembali warga binaan pemasyarakatan melalui pembinaan dan pembimbingan agar kelak kembali ke masyarakat sebagai manusia produktif dan berhasil guna, serta ke depan tidak akan mengulangi perbuatannya. Peranan aparat penegak hukum dalam hal ini petugas pemasyarakatan sangat penting dalam melaksanakan pelayanan dan pemenuhan hak-hak narapidana diantaranya ialah dalam hal kesehatan dan konsumsi makanan yang layak.

Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak dasar Napi yang harus terpenuhi salah satu hak diantara nya ialah pelayanan kesehatan dan konsumsi di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 14 UU Pemasyarakatan ini Narapidana berhak mendapatkan pengayoman pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Adapun berkenaan dengan proses pelayanan konsumsi makanan untuk Napi di dalam Lapas, Idealnya yang berdampak pada peningkatan kualitas SDM, maka dengan demikian dalam hal ini dari segi kualitas maupun kuantitas Gizi harus seimbang serta layak dan aman untuk dikonsumsi.⁵

Adapun menyangkut Hak Napi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi petugas pemasyarakatan yaitu wajib memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai. Berdasarkan Pasal 14 UU Pemasyarakatan, jelas bahwa di dalam materi muatannya menyangkut kesehatan dan makanan, di dalam hal ini napi berkewajiban mendapatkan pemenuhan pelayanan seoptimal mungkin. Yang selanjutnya dirinci lagi di dalam PP No 32 Tahun 1999 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP. Pasal 21 PP No 58 Tahun 1999 yang di dalam nya memuat tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Dalam Hal ini diatur bahwa kesehatan yang layak wajib diperoleh setiap tahanan, poliklinik beserta dengan fasilitasnya dan

⁴ Adi Sujatno, (2001). *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, h.12.

⁵ Rahayunigtyas, P. S., Pangestuti, D. R., & Rahfiludin, M. Z. (2018). Hubungan Asupan Gizi Dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Kadar Hemoglobin Narapidana Umum Wanita Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(4), 224

ditempatkan sekurang-kurangnya 1 orang dokter dan tenaga kesehatan, namun jika Lapas dan Rutan belum tersedia Dokter dan tenaga kesehatan maka dalam hal pelayanan kesehatan ini dapat meminta bantuan dari rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Salah satu hak narapidana yang perlu diperhatikan pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Lapas ialah sebagaimana termuat di dalam Pasal 14 ayat (1) Huruf d UU Pemasyarakatan yaitu Napi berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Khususnya bagi napi yang sakit harus mendapatkan pelayanan yang seoptimal mungkin.

Hak mendapat makanan yang layak merupakan hak bagi WBP yang harus dipenuhi oleh pihak Lapas sebagai program pembinaan. Pelaksanaan pemenuhan ini, tentu saja pihak Lapas masih mengalami kendala-kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor baik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan maupun pemberian makanan yang layak bagi WBP. Secara garis besar, pihak Lapas mengalami kendala yaitu:

- 1. Overcapacity, daya tampung penghuni Lapas yang sudah melebihi kapasitas Lapas sehingga dalam pelaksanaan pembinaan tidak berjalan kondusif, termasuk dalam pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak yang menyebabkan WBP mudah terserang penyakit. Hal ini juga dikarenakan kondisi dapur yang kurang terjaganya kebersihan dapur. Lantai dapur kurang terjaga kebersihan karena jarang dibersihkan sehingga lantai dapur berminyak dan berwarna hitam. Aroma tidak sedap pun tercium dari dapur. Aroma tidak sedap yangtercium berasal dari sisa makanan dan bahan makanan yang tersisa serta sampah yang menumpuk didapur. Banyaknya lalat yang beterbangan didapur karenan sampah yang menumpuk semakin membuat kualitas makanan menurun. Rutan tidak hanya menjadi tempat menahan sementara atau penahanan selama tersangka atau terdakwa menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Menurut Eva Achjani Zulfa, kondisi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan saat ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang cenderung meninggalkan lembaga ini. Lapas sebagai lembaga yang menjadi fase akhir dari proses peradilan pidana, cenderung terlupakan. Kondisi "terlupakan" inilah yang menjadikan:
 - a. Kebijakan regulasi lembaga pemasyarakatan tidak menyeluruh dan memadai. Apabila kita lihat dari Standard Minimum Rules for Treatment Of Prisoners, kebutuhan para Napi selayaknya disediakan oleh Pemerintah untuk menunjang yang namanya pembinaan di LP. Dengan demikian perlu suatu kebijakan yang meliputi management system pembinaan napi, permasalahan pendanaan bagi tersedia sarana dan prasarana dan juga kesejahteraan petugas.

- b. Kemampuan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam menerjemahkan tujuan dari pemasyarakatan bukan hanya dalam batas mengetahui saja, tetapi para petugas dalam menjalankan tugasnya harus menghayati benar perannya masing-masing dalam menunjang tercapainya tujuan pembinaan tersebut.
- c. Kedua prasyarat di atas, pada dasarnya dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Diperlukan suatu kebijakan yang menyeluruh dalam memformasi lembaga ini, sehingga masalah ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang.⁶
- 2. Tim pelaksana kesehatan yang kurang, atau tenaga ahli dalam pelayanan kesehatan maupun tenaga ahli dalam pengolahan bahan makanan sehingga kualitas makanan yang kurang baik akibat tidak adanya koki (juru masak). Pada umumnya koki berasal dari narapidana sendiri padahal seharusnya juru masak dan ahli gizi harus disediakan oleh pemerintah. Penyebab tidak terpenuhinya gizi para warga binaan kembali lagi karena tidak tersedianya ahli gizi sedangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS–498.PK.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa tiap Lembaga Pemasyarakatan wajib memiliki setidaknya 1 orang ahli gizi atau juru masak yang minimal merupakan tamatan tata boga atau sejenisnya.
- 3. Lembaga pemasyarakatan memiliki fasilitas dapur yang kurang memadai misalnya terkait tidak tersedianya tempat penyimpanan makanan (freezer) mestinya dapat diatasi dengan melakukan perencanaan anggaran untuk melakukan pengadaan alat tersebut pada tahun berikutnya. Kebersihan dapur yang tidak terjaga dengan baiksehingga proses penyediaan makanan masih jauh dari kata sehat. Hal ini menyebabkan tidak terjaminnya rasa makanan dan kelayakan dari makanan tersebut. Proses pengolahan yang dilakukan oleh narapidana tanpa didampingi oleh ahli gizi atau juru masak menurut pengamatan penulis jauh dari kata higienis. Narapidana yang mengolah makanan pun tidak semuanya memiliki keterampilan memasak. Pada dasarnya makanan yang dibeli hanya untuk persediaan satu hari. Namun pada kenyataannya tetap ada bahan makanan yang bersisa. Bahan makanan yang bersisa ini seharusnya dapat diolah lagi untuk keesokan harinya, namun karena tidak adanya freezer sayuran menjadi busuk dan harus dibuang.Tidak terpenuhinya kebutuhan gizi para warga binaan karena kurang baiknya proses pengolahan makanan di dapur Lapas dan kualitas makanan yang tidak terlalu baik.

JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora || issn cetak :2354-9033 || issn online :2579-9398 || Vol. 7 No. 1 Tahun 2020 || http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia 152

⁶ Eva Achjani Zulfa, (2011). Pergeseran Paradigma Pemidanaan, bandung: Lubuk Agung, h. 131-132.

4. Alokasi anggaran yang tidak cukup.

Kondisi saat ini di Rutan kebutuhan untuk makanan perbulan pada umumnya ± Rp 204.000.000,- atau pertahun lebih dari ± Rp.1.800.000.000,-. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa tanpa dana yang cukup atau memadai, maka segala kegiatan akan terhambat bahkan terhenti. Namun berkaitan dengan kebutuhan makanan narapidana di Rutan tidak mungkin ditiadakan, maka yang terjadi di lapangan ialah kondisi kelayakan makanan yang disajikan kepada napi yang masih kurang layak. Sehingga timbul asumsi dari narapidana merasa diperlakukan secara tidak manusiawi dan memilih untuk tidak menjalankan pidana dan melarikan diri dari rumah tahanan negara. Apabila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dalam sebuah keluarga misalnya, menu yang disajikan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi anggotanya sangat dipengaruhi oleh pendapatan. Besar kecilnya pendapatan keluarga berpengaruh terhadap pola konsumsi makanan dan pola konsumsi makanan dipengaruhi pula oleh faktor sosial budaya masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi penyajian masakan bagi anggota keluarga ini akan menentukan penggolongan keluarga tersebut kepada keluarga yang mampu atau keluarga miskin. Kemiskinan menjadi penyebab gizi kurang, jumlah pendapatan naik maka akan berdampak pada membaik nya jenis makanan yang di pilih.

Mencermati uraian di atas, maka dapat dinyatakan pemerintah dalam hal ini Kepala Lapas belum menjalankan kewenangan yang diberikan Undang-Undang baik kontek memenuhi Hak-hak dengan dalam Napi baik pelayanankesehatan dan makanan yang layak. Kendala dan hambatan tersebut disebabkan antara lain oleh sarana yang belum memadai. Adapun saranan dan fasilitas pendukung secara sederhana dimaknai sesuatu yang digunakan untuk tercapainya maksud dan juga tujuan, adapun prasarana merupakan penunjang utama suatu proses kegiatan yang akhirnya tujuan dapat dicapai. Sarana fisik dalam hal ini yang fungsi nya sebagai faktor pendukung utama. tanpa adanya sarana yang mumpuni, maka mustahil penegakan hukum dapat berjalan lancar. Faktor sarana dan prasarana seyogya nya memperhatikan kualitas, fungsi, dan pemanfaatannya.

Fasilitas yang tersedia baik di Lapas adalah di dalam kamar sel hanya terdapat 1 kamar mandi dan water close (WC) dan ventilasi udara yang kecil. Selain itu setiap sel yang luasnya 3 x 5 meter idealnya hanya menampung 3 (tiga) orang narapidana pada kenyataanya harus memuat 7 (tujuh) orang bahkan ada yang memuat 9 (sembilan) orang. Pada setiap sel tahanan terjadi kondisi over kapasitas tahanan dan narapidana, hal ini tidak sebanding luas dengan jumlah penghuninya sehingga dapat berakibat pada kondisi mudah terjangkit penyakit menular. Anggaran, dan juga makanannya belum memenuhi standar yang ditentukan karena keterbatasan anggaran baik itu untuk pelayanan kesehatan maupun makanan untuk Napi. Adapun wujud dari perlindungan hak napi, Menkumham dalam hal ini

mengeluarkan Peraturan Khusus yang berkenaan dengan pengadaan bahan makanan bagi napi, yaitu Permenkumham No. M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 yang di dalam nya memuat pedoman, mekanisme pengadaan bahan makanan bagi Napi dan Tahanan.

Upaya yang dilakukan petugas Lapas dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan mendapatkan makanan yang layak adalah Mendidik dan memberi keterampilan memasak keapada narapidana untuk membantu petugas Lapas dalam hal penyediaan makanan terhadap narapidana lain. Dalam hal ini petugas lapas memilih narapidana dari segi prilaku dan memiliki riwayat tindak pidana yang tidak berat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, dan narapidana yang telah dipilih oleh petugas Lapas akan langsung diberikan pembinaan untuk ditugaskan didapur untuk penyediaan makanan narapidana lainnya. Tidak adanya tempat penyimpanan bahan makanan di Lapas maka petugas Lapas memesan bahan makanan sesuai dengan kebutuhan dalam sehari guna menghindari terjadinya pencemaran dan merusak bahan makanan. Dalam menjaga kebersihan khususnya peralatan makan narapidana seperti piring, sendok petugas Lapas memberikan tugas kepada narapidana secara bergiliran untuk membersihkan peralatan memasak baik sebelum ataupun setelah jam makan.

Selain itu perlu diperhatikan pedoman dalam hal keseimbangan Gizi, yaitu berisikan susunan pangan sehari-hari yang di dalamnya telah termuat zat gizi dalam jenis, jumlah yang sesuai.⁷ Adapun menyangkut dengan hal penyediaan makanan bagi Napi yang diselenggarakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, idealnya terpenuhi gizi seimbang, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas yang kesemuanya ini bermuara pada terpenuhi nya gizi, kesehatan yang baik untuk peningkatan kualitas SDM. Kebutuhan energi untuk Napi yaitu berkisar 2.250 kkal dan 60 gr protein.⁸ Gizi ialah meyangkut tentang makanan yang berdampak langsung bagi kesehatan manusia. Adapun Status Gizi sesorang ialah kondisi tubuh yang di akibatkan asupan, penyerapan dan penggunaan zat gizi dalam makanan.⁹ Energi dan protein merupakan suatu yang sangat berpengaruh bagi status gizi setiap individu dikarenakan menjadi penyumbang terbesar dalam tubuh.¹⁰ Status gizi juga menjadi hasil akhir dari keseimbangan antara makanan yang masuk ke dalam tubuh dengan kebutuhan tubuh akan zat gizi tersebut. Masalah gizi juga merupakan faktor dasar dari berbagai masalah di dalam kesehatan, hal tersebut terjadi dari berbagai

-

⁷ Hayna Irnani, Tiurma Sinaga, (2017). Pengaruh pendidikan gizi terhadap pengetahuan, praktik gizi seimbang dan status gizi pada anak Sekolah Dasar. *Jurnal Gizi Indonesia (TheIndonesian Journal of Nutrition)*, 6(1), 58-64

⁸ Juratmy L, Djunaidi M. Aminuddin,. (2011). Studi Tentang Kesesuaian antara Asupan dengan Kebutuhan Zat Gizi Makro Warga Binaan Wanita di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Hasanuddin*, 7(2). 127-132.

⁹ Riyadi, H. (2006). Materi pokok gizi dan kesehatan keluarga. *Jakarta: Universitas Terbuka.*.

¹⁰ Dewi, A. M., Pradigdo, S. F., & Rahfiluddin, Z. (2017). Hubungan Asupan Energi Dan Protein Dengan Status Gizi Narapidana Umum (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang Tahun 2016). *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(1), 266-271.

kelompok umur.¹¹ Gizi yang seimbang dapat di Defensikan sejumlah makanan yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan oleh tubuh seseorang dalam kesehariannya. Adapun kondisi kurang nya gizi dalam tubuh disebabkan ketidak seimbangan yang namanya asupan zat gizi yang salah satu diantaranya karbohidrat. Gizi buruk ialah kurang nya asupan dalam tubuh tingkat tinggi dan kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama. Gizi lebih merupakan kondisi kelebihan konsumsi dalam waktu lama. Ada beberapa pedoman pelaksanaan pemenuhan makanan bagi narapidana yakni SE Menteri kehakiman No. M.02-Um.01.06 Tahun 1989, SE Dirjen PAS Kemenkumham No.E.PP.02.05-02 Tanggal 20 September 2007, dan Surat Keputusan Menkumham No. HH01.PK.07.02 Tahun 2009 yang berkenaan dengan penyelenggaraan makanan untuk WBP.¹²

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian pada pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan:

- 1. Implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terlihat belum secara optimal dilakukan. Masih banyak permasalahan ataupun tidak terpenuhinya pemberian makanan yang layak dan mengandung gizi yang baik bagi narapidana. Banyak faktor yang membuat hal ini terjadi seperti dapur yang kondisinya kotor dan bau sehingga mempengaruhi makanan yang sedang dimasak, serta bahan makanan yang tidak dalam kondisi segar atau dapat dikatakan bahwa bahan makanan berkualitas buruk sehingga nantinya membuat makanan memiliki rasa yang tidak enak dan tidak mengandung gizi yang baik.
- 2. Kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak untuk mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana juga terlihat dari anggaran yang tersedia di lapas. Anggaran yang ada masih terbilang rendah sehingga dapat berdampak pada fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Lalu petugas dapur yang tidak semuanya memiliki keahlian untuk mengolah dan memasak makanan sesuai dengan kandungan gizi, serta daya tampung yang melebihi kapasitas yang menyebabkan over capasity sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemenuhan makanan yang layak bagi narapidana belum berjalan secara optimal.

Saran

Agar terlaksana dengan baik dalam hal pemenuhan makanan yang layak di Pemasyarakatan pihak Lembaga Pemasyarakatan lebih bertanggungjawab, memperhatikan dan mengawasi dengan baik semua proses

¹¹ Dewi, A. M., Pradigdo, S. F., & Rahfiluddin, Z. (2017). Hubungan Asupan Energi Dan Protein Dengan Status Gizi Narapidana Umum (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang Tahun 2016). Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), 5(1), 266-271

 $^{^{12}}$ Bukhari, Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, Wawancara, Kamis, 29 November 2018, di Banda Aceh.

penyediaan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan mulai dari makanan diterima dari pemborong sampai pada tahap disajikan untuk warga binaan pemasyarakatan.

DAFTAR BACAAN

- Adi Sujatno, (2001). *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Bukhari, Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, *Wawancara*, Kamis, 29 November 2018, di Banda Aceh.
- Dewi, A. M., Pradigdo, S. F., & Rahfiluddin, Z. (2017). Hubungan Asupan Energi Dan Protein Dengan Status Gizi Narapidana Umum (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang Tahun 2016). *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(1).
- Eva Achjani Zulfa, (2011). Pergeseran Paradigma Pemidanaan, bandung: Lubuk Agung.
- Hayna Irnani, Tiurma Sinaga, (2017). Pengaruh pendidikan gizi terhadap pengetahuan, praktik gizi seimbang dan status gizi pada anak Sekolah Dasar. *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*, 6(1)
- Juratmy L, Djunaidi M. Aminuddin,. (2011). Studi Tentang Kesesuaian antara Asupan dengan Kebutuhan Zat Gizi Makro Warga Binaan Wanita di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Hasanuddin*, 7(2).
- Lifepoints8000.blogspot.com/2011/01/pengertian-makanan-sehat.html?m=1. Diakses tanggal 14 Maret 2020, pukul 13:51
- Muhammad Farid Aulia, 2015, "Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rahayunigtyas, P. S., Pangestuti, D. R., & Rahfiludin, M. Z. (2018). Hubungan Asupan Gizi Dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Kadar Hemoglobin Narapidana Umum Wanita Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(4), 224
- Riyadi, H. (2006). Materi pokok gizi dan kesehatan keluarga. *Jakarta: Universitas Terbuka*.